

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus Penegakan Persetujuan Bangunan
Gedung di Kabupaten Polewali Mandar)**

Armita Aminarty

NPP. 32.0974

Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Privinsi Sulawesi Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: armita.tita@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Lalu Satria Utama S.STP, M.AP

ABSTRACT

Background/Problem (GAP): This research is motivated by the large number of buildings that do not have permits. The large number of violations triggers the need for enforcement of Regional Regulations (Perda) to ensure compliance with applicable regulations. Enforcement of Building Permits or PBG carried out by the Civil Service Police Unit is very important due to the high number of violations related to building permits. **Purpose:** This study aims to examine the enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, especially regarding PBG by the Satpol PP of Polewali Mandar Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with interviews, observations, and documentation as data collection techniques. **Result:** The results of the study indicate that public awareness is still low regarding the obligation to obtain PBG, although Satpol PP has made efforts to enforce the rules, its effectiveness is hampered by the lack of socialization and community participation. This study recommends strengthening synergy between agencies, increasing legal socialization, and increasing the capacity of Satpol PP so that law enforcement is more effective. **Conclusion:** The research recommendations emphasize the importance of improving cross-agency coordination, providing adequate facilities and infrastructure, and strengthening the capacity of human resources in enforcing Regional Regulations. In addition, a more intensive socialization strategy and a legal culture-based approach are needed to increase public awareness and compliance with PBG regulations.

Keywords: Enforcement of Regional Regulations, Building Construction Approval, Satpol PP, Regional Development, Polewali Mandar Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan gedung yang tidak memiliki izin. Banyaknya pelanggaran ini memicu perlunya penegakan Peraturan Daerah (Perda) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting karena tingginya pelanggaran terkait perizinan bangunan gedung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait PBG oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah mengenai kewajiban memperoleh PBG, meskipun Satpol PP telah berupaya menegakkan aturan, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan sosialisasi hukum, serta peningkatn

kapasitas Satpol PP agar penegakan hukum lebih efektif. **Kesimpulan:** Rekomendasi penelitian menekankan pada pentingnya peningkatan koordinasi lintas instansi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penegakan Perda. Selain itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan berbasis budaya hukum untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi PBG.

Kata kunci: Penegakan Peraturan Daerah, PBG, Satpol PP, Pembangunan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kehidupan bernegara, termasuk penegakan hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap warga negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman, pemerintah pusat dan daerah menerapkan berbagai kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perizinan pembangunan. Seiring dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berhak merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Pemerintah didirikan untuk membantu orang lain, bukan diri mereka sendiri, mereka membangun lingkungan di mana setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan inovasi mereka untuk kemajuan bersama seperti yang dinyatakan oleh Rasyid dalam Labolo (Labolo M, 2013). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan pembangunan. PBG mengatur lebih luas, mencakup izin mendirikan bangunan baru, renovasi, perubahan fungsi, hingga pembongkaran bangunan yang ada (Setiawan, n.d.)

Di Kabupaten Polewali Mandar, PBG diterapkan setelah IMB dihapuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Penerapan PBG diharapkan menciptakan kepastian hukum, menjaga keteraturan tata ruang, serta memastikan bangunan yang didirikan memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan Perda, khususnya dalam pengawasan perizinan bangunan. Sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, Satpol PP aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pembangunan yang tidak memiliki izin. Dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda, pendekatan persuasif dan humanis perlu dikedepankan. Satpol PP tidak semata-mata berorientasi pada tindakan represif, namun lebih kepada edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan arahan dalam buku praktikum bahwa Satpol PP hendaknya mengedepankan pendekatan non-represif yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum positif (Ilham & Rahman, 2023). Pada tahun 2022, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menemukan 143 kasus pelanggaran terkait ketidaktertiban, termasuk 30 kasus bangunan tanpa izin. Penegakan terhadap pelanggaran ini bertujuan untuk menertibkan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada (Caron & Markusen, 2023). Pentingnya peran Satpol PP tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam penindakan.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Peraturan daerah Kab.Polewali Mandar

No	Perda	Jumlah Kasus	Ditindaklanjuti	Persentase (%)
----	-------	--------------	-----------------	----------------

1	Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum	102	102	100%
2	Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	21	21	100%
3	Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	34	34	100%
4	Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	823	823	100%
5	Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak	6	6	100%
6	Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet	4	4	100%
7	Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	1	1	100%
8	Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Parkir	21	21	100%
9	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW	28	28	100%
10	Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2	2	100%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Berdasarkan Tabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022 diatas, terdapat 823 kasus pelanggaran terkait IMB ditemukan dan ditindaklanjuti. Penerapan PBG yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam pembangunan. Satpol PP juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan patroli Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3), yang berfokus pada pengawasan bangunan tanpa izin.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengurus izin pembangunan. Banyak masyarakat yang menganggap proses pengurusan PBG rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta penyederhanaan proses pengurusan PBG. Sosialisasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penegakan PBG. Pengawasan yang lebih efektif, bersama dengan penerapan sanksi yang lebih jelas, akan memperkuat keteraturan pembangunan dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan teratur di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian, PBG dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan tata kelola ruang yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan PBG di Kabupaten Polewali Mandar membawa dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Selain memastikan bangunan yang memenuhi standar keamanan, PBG juga berfungsi untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terencana. Misalnya, pembangunan tanpa izin dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti banjir, erosi, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap PBG sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, penerapan PBG juga mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan individu. Dengan mempertimbangkan

aksesibilitas umum dan ruang hijau, pembangunan yang sesuai dengan aturan akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Penegakan PBG juga berperan dalam meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hunian dan fasilitas publik di Kabupaten Polewali Mandar.

Penegakan peraturan terkait perizinan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, terutama yang berkaitan dengan PBG, merupakan langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang tertib, teratur, dan berkelanjutan. Meskipun ada tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan penerimaan terhadap proses perizinan, langkah-langkah strategis seperti sosialisasi yang intensif, penerapan sanksi yang tegas, dan penyederhanaan prosedur pengurusan PBG dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan upaya yang konsisten dan koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat, diharapkan PBG akan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

1.2 Kesenjangan Masalah

Penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dari transformasi sistem perizinan pembangunan yang bertujuan menyederhanakan prosedur serta meningkatkan kepastian hukum dan kualitas tata ruang. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan, terutama tingginya angka pelanggaran seperti pembangunan tanpa izin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas di lapangan. Upaya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan PBG. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan izin, persepsi negatif terhadap proses birokrasi, serta minimnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang memperbesar kesenjangan tersebut. Banyak warga masih menganggap proses pengajuan PBG terlalu rumit dan tidak efisien, sehingga lebih memilih jalur informal. Di sisi lain, belum terdapat kajian empiris yang secara khusus menelaah efektivitas penegakan PBG oleh Satpol PP maupun tantangan institusional yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada ketidaktertiban tata ruang, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hunian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penegakan PBG, faktor-faktor penghambatnya, serta strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan tata kelola pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam penelitian ini untuk memperkuat teori yang digunakan dan memastikan orisinalitasnya. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti dapat membandingkan hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memahami kerangka teoritis dan metodologi yang telah diterapkan. Beberapa penelitian terkait dengan penegakan peraturan daerah di Indonesia menunjukkan peran penting pengawasan dan penegakan hukum dalam pembangunan dan izin mendirikan bangunan.

Penelitian pertama berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban IMB di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung” oleh Yushantini (2020), penelitian ini menyoroti kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan penegakan hukum terhadap bangunan tanpa izin, di mana Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan aturan dengan memberikan surat peringatan dan pembongkaran bagi yang melanggar. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga keteraturan tata ruang dan kepatuhan terhadap peraturan daerah

Penelitian kedua dilakukan oleh Putri (2018) mengenai pengawasan IMB di Kota Tangerang Selatan, ditemukan bahwa pengawasan terhadap IMB belum optimal, dengan masalah seperti informasi yang tidak akurat, kekurangan pengawasan berkala, serta keterbatasan anggaran

dan jumlah pegawai. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan ketelitian, koordinasi antara instansi terkait, serta pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mengurus IMB

Penelitian ketiga dilakukan oleh Suwandy dkk (2023) menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial berbasis online dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi penegakan peraturan daerah seperti PBG, di mana penggunaan teknologi dan sistem berbasis data dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan

Penelitian keempat dilakukan oleh (Khanza Novrianda, 2022) mengenai penegakan hukum terhadap bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Satpol PP dimulai dari sosialisasi, pendataan, hingga penertiban bangunan liar. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Cahyani (2022) mengenai media Datu Soban di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa sistem pelayanan publik berbasis teknologi memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan perlunya sistem yang efisien dalam pengelolaan izin bangunan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan atau PBG di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, pengawasan yang kurang optimal, serta keterbatasan sumber daya. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penerapan sanksi yang lebih tegas, yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian ini tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini menunjukkan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang pengelolaan pembangunan dan penegakan hukum terkait perizinan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tetapi juga menawarkan pendekatan dan solusi inovatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mendalam, serta penerapan teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait penegakan PBG. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dan peran Satpol PP dalam penegakan hukum dengan cara yang komprehensif, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan model penegakan hukum yang lebih efisien melalui peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur PBG, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang tertib dan teratur.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui penegakan peraturan daerah tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar.

II. METODE

Pada Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan

daerah di kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling, serta data sekunder dari dokumen dan referensi terkait. Penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (baik terstruktur maupun tidak terstruktur), serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Analisis data dilakukan dengan pendekatan successive approximation, ilustrasi teori, dan analisis perbandingan guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris yang mendalam terhadap penegakan yang dilakukan Satpol PP kabupaten Polewali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Protektif Hasil temuan dalam penelitian ini mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Salah satunya terlihat dari analisis rasio yang diperoleh melalui data sekunder, yang digunakan untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga mengulas secara mendalam rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu untuk memahami bagaimana peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait Retribusi PBG di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penegakan peraturan tersebut. Semua temuan ini diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak terkait.

3.1 Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan nilai-nilai dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketentraman sosial. Dalam konteks daerah, penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya menjadi bentuk penegasan hukum, tetapi juga merupakan cara untuk membina dan mendidik masyarakat agar patuh terhadap aturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Penegakan hukum adalah proses yang menghubungkan antara nilai-nilai dalam aturan hukum dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kehadiran aparat yang aktif, berintegritas, dan profesional. Aturan dibuat bukan untuk membatasi masyarakat, tetapi untuk melindungi mereka dan mendukung tercapainya kehidupan yang lebih baik (Soekanto, 2007).

Di Kabupaten Polewali Mandar, upaya penegakan Perda khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum di tengah masyarakat. Keberadaan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah idealnya disusun secara jelas, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Ketidakjelasan dalam rumusan kalimat maupun istilah dalam suatu peraturan seringkali menjadi pemicu ketidakpastian hukum, yang berdampak pada terhambatnya implementasi di lapangan. Kondisi ini dapat melemahkan proses penegakan hukum karena baik aparat penegak hukum maupun masyarakat tidak memiliki pemahaman yang seragam terhadap substansi aturan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya ketentuan mengenai Retribusi PBG (PBG),

menuntut kejelasan substansi hukum sebagai dasar dalam implementasinya di Kabupaten Polewali Mandar. Apabila ketentuan hukum yang mengatur PBG disusun secara tidak jelas, maka proses pelaksanaan dan penegakan di tingkat daerah akan menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat akibat ketidaktahuan atau ketidaksesuaian aturan dengan kondisi sosial di daerah. Pentingnya kejelasan prosedur dan penyederhanaan birokrasi dalam konteks perizinan bangunan juga didukung oleh temuan (Fauth & Soibelman, 2022) yang membandingkan proses perizinan bangunan antara Jerman dan Amerika Serikat. Studi tersebut menyoroti bagaimana ketidakjelasan dalam prosedur dan persyaratan hukum menghambat efisiensi serta efektivitas penegakan hukum bangunan. Dalam konteks Indonesia, termasuk di Polewali Mandar, hal ini relevan mengingat proses pengurusan PBG kerap dianggap rumit dan tidak terstandarisasi. Oleh karena itu, studi tersebut menegaskan perlunya penyederhanaan dan standarisasi proses hukum agar dapat meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penegakan hukum secara efektif. Selain itu, (Rahmawati & Samsura, 2025) menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan implementasinya, khususnya dalam pengembangan perumahan sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum dan variabilitas tingkat kepatuhan dari para pengembang melemahkan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Temuan ini relevan untuk konteks Polewali Mandar karena menunjukkan bahwa tanpa komitmen penegakan hukum yang kuat, peraturan yang dibuat dengan baik tidak akan memberikan hasil optimal dalam praktik. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi dalam penegakan Perda menjadi faktor kritis dalam memastikan bahwa tujuan kebijakan, khususnya terkait retribusi PBG, dapat terealisasi secara efektif.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Arifin Halim, S.Sos., M.Si., pada tanggal 20 Januari 2025, Perda ini telah diatur secara rinci mengenai jenis-jenis retribusi yang berlaku, termasuk retribusi PBG (PBG). Ketentuan tersebut mencakup penjelasan mengenai objek, subjek, dan tata cara pembayaran retribusi yang harus dipatuhi oleh masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh peran serta integritas para penegak hukum. Dalam hal ini, Satpol PP memiliki peran penting dalam memastikan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan efektif. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas. Penegak hukum harus dapat menjadi teladan yang baik serta memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pendekatan berbasis budaya dan norma lokal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menginternalisasi peraturan, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keamanan bersama (Khairi, 2020), pendekatan berbasis komunikasi dua arah antara penegak hukum dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, yang pada gilirannya akan mengurangi pelanggaran hukum dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah, khususnya dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara spesifik tentang Retribusi PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya adalah keterbatasan sarana seperti kendaraan operasional dan alat pendukung lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang secara geografis sulit diakses. Dalam wawancara dengan Bapak Abd. Majid Syachrir, S.Sos, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, beliau menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Satpol PP adalah terbatasnya

kendaraan operasional yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Studi oleh (Ullah et al., 2022) menyoroti bahwa proses perizinan bangunan kerap lambat dan tidak efisien karena ketergantungan pada sistem manual, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan sumber daya manusia, situasi yang sejalan dengan kondisi di Polewali Mandar. Ketersediaan anggaran terbatas turut membatasi kemampuan Satpol PP menjalankan tugas secara maksimal.

4. Kebudayaan

Faktor budaya memegang peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi ini tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada kedalaman nilai-nilai budaya hukum yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum yang kuat menciptakan sikap batin yang menghormati dan menginternalisasi norma hukum, sehingga masyarakat secara sukarela melaksanakan ketentuan yang berlaku tanpa perlu paksaan eksternal. Menurut (Rahayu et al., 2020), kesadaran hukum yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya lokal merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Mereka menekankan bahwa budaya hukum masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan penegakan hukum karena menentukan bagaimana masyarakat memaknai dan mematuhi aturan yang ada. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi PBG masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang masih menganggap retribusi dan pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan, sehingga belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran kewajiban tersebut dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pendekatan persuasif menjadi langkah strategis yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Masyarakat

Masyarakat memegang peranan sentral dalam keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Penegakan hukum tidak akan mencapai efektivitas optimal tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan pola pikir masyarakat sering kali menjadi kendala dalam membangun kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat yang terbatas terkait manfaat PBG sebagai kontribusi penting terhadap pendapatan asli daerah serta legalitas bangunan seringkali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan dalam pengurusan dan pembayaran retribusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2021) yang menegaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Partisipasi masyarakat yang aktif dan sadar hukum secara signifikan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan.

Dukungan terhadap peran aktif masyarakat juga diperkuat oleh temuan (Sinchaisri & Jensen, 2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan komunitas secara signifikan dapat menurunkan tingkat kejahatan dan memperkuat keamanan lingkungan. Studi ini menegaskan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif, yang secara tidak langsung dapat mendukung penegakan hukum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat tidak hanya relevan untuk kepatuhan hukum administrasi seperti PBG, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial secara lebih luas.

Respon masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024, terutama terkait Retribusi PBG, memperlihatkan keragaman sikap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, Anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, sebagian masyarakat telah menunjukkan pemahaman yang baik serta kesediaan untuk memenuhi kewajibannya setelah menerima penjelasan dan

sosialisasi yang intensif. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang memandang retribusi ini sebagai beban tambahan yang memberatkan. Meski demikian, secara umum respon masyarakat cenderung positif, terutama ketika pendekatan persuasif dan edukatif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi PBG perlu didukung dengan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan dan intensifikasi sosialisasi.

Penerapan pendekatan persuasif oleh aparat penegak hukum menjadi strategi penting untuk memperkuat kepatuhan masyarakat. Aparat tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai agen edukasi yang mampu menjelaskan pentingnya kontribusi PBG terhadap pembangunan daerah dan manfaat hukum bagi masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat yang aktif dan sadar hukum, penegakan peraturan daerah tidak akan mencapai hasil maksimal, sehingga ketertiban dan kepastian hukum yang diharapkan dalam konteks pembangunan daerah sulit terwujud. Dengan demikian, membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam strategi penegakan hukum agar peraturan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas di Kabupaten Polewali Mandar

3.2 Hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah yang Dialami oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapkan pada berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses penegakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak terkait di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah ini bersumber dari dua aspek utama, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam instansi pelaksana, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel yang memahami substansi peraturan secara mendalam. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, yang seringkali membutuhkan pengawasan langsung dari pimpinan. Hambatan eksternal terutama berasal dari masyarakat, yang memiliki kesadaran hukum yang masih rendah terkait dengan kewajiban pengurusan PBG. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi oleh aparat terkait, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap retribusi sebagai beban, bukan kontribusi untuk pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan (Kurkela et al., 2024) yang menyoroti tantangan dalam partisipasi masyarakat pada pemerintahan lokal di Helsinki, Finlandia, di mana ketidakseimbangan antara beban tugas dan sumber daya keuangan yang terbatas menjadi hambatan dalam memastikan keterlibatan masyarakat secara efektif dan inklusif. Meskipun konteks geografis dan budaya berbeda, prinsip dasar tentang perlunya penguatan sumber daya dan pendekatan inklusif dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat relevan untuk diadopsi dalam konteks penegakan Perda di Polewali Mandar.

Peningkatan kapasitas aparatur lokal menjadi kunci dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pernyataan ini mendukung argumen bahwa suksesnya pelaksanaan Perda termasuk PBG bergantung pada perangkat daerah yang memiliki kompetensi melalui pelatihan, koordinasi dan pembinaan yang berkelanjutan. (Huseno et al., 2023). Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan metode sosialisasi yang inklusif menjadi kunci dalam mengatasi hambatan eksternal tersebut. Keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan aparat penegak hukum, seperti Satpol PP, harus didukung oleh berbagai instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif (Eviandy dan Sutiyo 2023). Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang PBG, masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor internal seperti sumber daya aparatur yang terbatas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta budaya hukum masyarakat yang belum cukup kuat, maupun dari faktor eksternal yang mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan fasilitas, serta strategi sosialisasi yang lebih intensif agar penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar dapat lebih efektif dan optimal.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Temuan pertama yang signifikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban memiliki PBG, yang menghambat tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Meskipun Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya penegakan, seperti sosialisasi, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya pemerintah dan pemahaman serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya retribusi PBG. Faktor kedua yang memengaruhi penegakan hukum adalah ketidakjelasan dan kompleksitas aturan yang ada. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, ketidakjelasan dalam rumusan hukum atau prosedur perizinan PBG dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Masyarakat merasa kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus ditempuh, sementara Satpol PP terbatas dalam memberikan sosialisasi secara maksimal karena hambatan teknis dan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yang menyarankan pentingnya penyederhanaan prosedur dan standardisasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, temuan utama lainnya terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar. Kendala seperti kurangnya kendaraan operasional dan alat pendukung lainnya memperburuk efektivitas penegakan hukum di lapangan, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran budaya hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat harus dimanfaatkan dalam pendekatan penegakan hukum. Di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun ada peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, masih ada segmen masyarakat yang menganggap retribusi PBG sebagai beban dan bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah. Akhirnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam kesuksesan penegakan hukum ini. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian masyarakat sudah mulai menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya PBG, pendekatan berbasis persuasif dan edukatif yang lebih intensif perlu terus dilakukan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam memahami dan mematuhi peraturan daerah tidak hanya akan mempercepat pencapaian tujuan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam pembangunan daerah yang lebih tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan koordinasi antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang terkait dengan penegakan Peraturan Daerah tentang PBG, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik yang memberikan wawasan tambahan tentang dinamika penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar. Salah satunya adalah adanya pengaruh faktor budaya hukum yang lebih dalam terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun telah mendapat sosialisasi mengenai pentingnya retribusi PBG, ternyata masih melihat kewajiban tersebut sebagai beban tambahan. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya diinternalisasi dalam nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Rahayu et al. (2020), budaya hukum yang kuat dapat mempengaruhi sikap batin masyarakat dalam mematuhi aturan,

sehingga pendekatan berbasis budaya menjadi penting dalam upaya penegakan hukum. Temuan menarik lainnya adalah terkait dengan hubungan antara faktor hukum dan efektifitas penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sering kali, meskipun Perda sudah disusun dengan rinci, ketidakjelasan dalam rumusan kalimat atau prosedur hukum bisa menjadi hambatan besar dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan temuan Fauth dan Soibelman (2022), yang menyatakan bahwa ketidakjelasan prosedur dalam regulasi bangunan dapat menyebabkan kebingungan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Di Polewali Mandar, ada kecenderungan bahwa prosedur untuk mengurus PBG terasa rumit dan tidak terstandarisasi, yang mengarah pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Penyederhanaan dan standarisasi prosedur perizinan bangunan menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang lebih efektif.

Satu temuan menarik lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP, yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan optimal. Keterbatasan kendaraan operasional dan alat pendukung lainnya, terutama untuk wilayah pelosok yang sulit dijangkau, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan tugas. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang besar pada infrastruktur dan sumber daya fisik dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Temuan ini juga mempertegas hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan pentingnya sumber daya dan logistik yang memadai dalam mendukung efektivitas operasional aparat penegak hukum (Ullah et al., 2022). Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum akan menghadapi banyak kendala, meskipun sudah ada niat baik dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal. Selanjutnya, dalam hal respons masyarakat, meskipun ada sejumlah tantangan dalam kesadaran hukum, juga terdapat temuan bahwa masyarakat yang telah memahami manfaat PBG cenderung lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif yang lebih intensif dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap kewajiban hukum tersebut. Respons positif sebagian besar masyarakat menunjukkan potensi yang besar bagi perbaikan lebih lanjut dalam penegakan hukum, dengan catatan bahwa sosialisasi lebih mendalam dan komunikasi dua arah antara Satpol PP dan masyarakat perlu dipertahankan (Khairi, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunikasi yang melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Dengan demikian, temuan menarik lainnya dalam penelitian ini menekankan pentingnya integrasi berbagai faktor—baik faktor budaya, prosedur hukum yang jelas, sarana prasarana yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat—dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), di Kabupaten Polewali Mandar menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berusaha menegakkan aturan ini, hasilnya belum optimal. Ada lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di lapangan: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Dari sisi faktor hukum, ketidakjelasan dalam rumusan peraturan atau prosedur sering kali menyebabkan kebingungannya penerapan aturan di lapangan, menghambat implementasi kebijakan. Ketidakpastian hukum ini juga mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban PBG, karena mereka tidak memahami sepenuhnya pentingnya peraturan tersebut. Selain itu, faktor penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Satpol PP, sebagai aparat pelaksana, perlu meningkatkan kemampuan komunikasi serta profesionalisme agar dapat menjelaskan regulasi dengan lebih efektif kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah personel yang memahami substansi peraturan serta kurangnya sarana operasional yang memadai juga menjadi hambatan

signifikan. Terbatasnya fasilitas seperti kendaraan operasional mengurangi mobilitas Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau, demikian faktor yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah antara lain legitimasi kewenangan, kurangnya personil, sarana-prasarana terbatas, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat (Supriatna, 2019). Faktor budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi tantangan besar. Masyarakat masih melihat retribusi sebagai beban tambahan daripada kontribusi untuk pembangunan daerah. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan hukum berbasis budaya lokal yang dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemajuan daerah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum, dan untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif.

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk memperbaiki situasi ini. Penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kapasitas Satpol PP menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis budaya lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Agar penegakan hukum ini lebih efektif, perlu ada penguatan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran retribusi PBG. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan penegakan Perda terkait PBG di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pengambilan data, yang menyebabkan proses observasi dan wawancara tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berulang. Keterbatasan waktu ini juga membatasi penelusuran dinamika kolaborasi antar instansi dalam jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan yang dapat memperluas cakupan dengan menganalisis peran lembaga lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan instansi terkait lainnya dalam mendukung implementasi Perda PBG. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji efektivitas sosialisasi menggunakan berbagai pendekatan, seperti media sosial atau pelatihan langsung kepada masyarakat dan pengembang bangunan. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi PBG, dengan melibatkan elemen seperti organisasi masyarakat dan tokoh adat. Metode kuantitatif seperti survei atau analisis statistik juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum. Penelitian masa depan juga dapat menganalisis faktor lain yang memengaruhi penegakan hukum, seperti anggaran, kapasitas SDM Satpol PP, dan pengawasan pengembang. Hal ini dapat diperluas ke daerah lain untuk mengetahui apakah hambatan serupa ada, serta apakah solusi di Polewali Mandar dapat diterapkan di wilayah lain.

V. TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana atas bantuan, kerjasama, serta informasi yang diberikan selama proses penelitian. Dukungan dan keterbukaan dari pihak Satpol PP sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan memahami pelaksanaan pemberdayaan Satlinmas secara langsung di lapangan. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pelaksanaan tugas di masa mendatang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2023). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Kementrian Kesehatan Indonesia*, 1–23. https://gizikia.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/LAKIP_GIKIA_TA_2023.
- Eviany, E., & Sutiyo, 2023. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka
- Fauth, J., & Soibelman, L. (2022). Conceptual Framework for Building Permit Process Modeling: Lessons Learned from a Comparison between Germany and the United States regarding the As-Is Building Permit Processes. *Buildings*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/buildings12050638>
- Huseno, T., & Wati, L. (2023). Job Involvement and Job Relevant Information in Moderating Budgeting Participation on Budgetary Slack. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 21(1), 167–178. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2023.021.1.12>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. <https://pustakainteres.com>
- Khairi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum. *Selisik*, 3(5), 79–102.
- Khanza Novrianda. (2022). *Tugas dan Kewenangan Satpol PP*. SINDOnews. <https://metro.sindonews.com/read/927143/171/tugas-dan-kewenangan-satpol-pp-simak-penjasannya-1667113847>
- Kurkela, K., Kork, A. A., Jäntti, A., & Paananen, H. (2024). Citizen participation as an organisational challenge in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2022-0179>
- Labolo, M. (2013). *Kekosongan Etikalitas Pemerintahan*. Wadi-Press. Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Putri, A. N. (2018). Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Bangunan Gedung. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Rahayu, D. P., Faisal, Yokotani, Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(2), 276–289. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>
- Rahmawati, D., & Samsura, D. A. A. (2025). *From Policy to Practice : How Public Land Policies Shape Private-Sector Housing Development — An Indonesian Case*.
- Setiawan, A. (n.d.). *Mengenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti Izin Mendirikan Bangunan(IMB)*.INDONESIA.GO.ID.<https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2580/mengenal-persetujuan-bangunan-gedung-pbg-pengganti-izin-mendirikan-bangunan-imb>
- Sinchaisri, W. P., & Jensen, S. T. (2021). Community vibrancy and its relationship with safety in Philadelphia. *PLoS ONE*, 16(12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257530>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Supriatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 9–20. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142>
- Suwandy, A., Suparman, S., & Najamudin, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Online Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*, 17(4), 1511. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.636>
- Ullah, K., Witt, E., & Lill, I. (2022). The BIM-Based Building Permit Process: Factors Affecting Adoption. *Buildings*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/buildings12010045>

Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967–981.

